



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan penguatan ketahanan keluarga yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan efektifitas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam perencanaan, pelaksanaan, pembentukan tim, sistem informasi, dan monitoring serta evaluasi perlu melibatkan pihak terkait;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, Lembaga, dan organisasi dalam mendukung peningkatan Kualitas Keluarga maka perlu dibentuk Tim Pembina Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah di Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan lembaran daerah kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran daerah kota Banjarmasin Nomor 63);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2);
 16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 103);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
- b. mengkoordinasikan pengintegrasian rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas di daerah;
- d. memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat kelurahan;
- e. memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
- f. memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
- g. memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
- h. memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi peningkatan kualitas keluarga; dan
- j. menguatkan kader pendamping di kecamatan/kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Banjarmasin	Pembina 1
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pembina 2
3	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator I
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator II
7	Asisten Administrasi Umum	Koordinator III
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua
9	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
10	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
11	Ketua Bidang I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
12	Ketua Bidang II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
13	Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
14	Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
15	Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
16	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
17	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Hj. Ariati, S.ST)	Anggota
18	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Rizma Tri Sakti, S.Psi.,MPSSp)	Anggota
19	Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Rosehan Fahlifi, SKM)	Anggota

20	Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin (Nurbaity, S.Psi)	Anggota
21	Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin (Hj. Irianti, S.Pt)	Anggota
22	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin (Yunisari Dahliani, ST, M.URP)	Anggota
23	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin (Andini Amalia Rifky, ST, M.AP, M.PP)	Anggota
24	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Ramadhania Meiliantinoor,ST)	Anggota
25	Analisis Pengembangan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Hj.Rahmiani, S.Pd)	Anggota
26	Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Jeri Apriadi, A.Md)	Anggota
27	Analisis Kebijakan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Edy Riswan, S.Pi)	Anggota
28	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Ernawati,SH,ME)	Anggota
29	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Banjarmasin (Dwi Novita Sari, SE)	Anggota
30	Analisis Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Banjarmasin Barat (Ari Anggoro, S.AP)	Anggota
31	Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Banjarmasin Tengah (Ferra Liliani, A.Md,Keb)	Anggota
32	Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Banjarmasin Timur (Aina Abdiana, S.Sos)	Anggota
33	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Banjarmasin Utara (Hj.Wihdah Yuniarsi,SE)	Anggota
34	Kasi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Banjarmasin Selatan (Wahdahniarty,SE)	Anggota
35	Penyuluh Agama Islam pada Kementerian Agama Kota Banjarmasin (Hj. Yasmina Hikmah, S.Ag)	Anggota
36	Supervisor pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Hj. Yulia Riana Sari, S.Sos	Anggota
37	Kepala Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik (Mustati Maharani,SE)	Anggota
38	Anggota Bidang Perlindungan Terhadap Anak pada Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin (Zehrina Altafiana)	Anggota

39	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota
40	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA